



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Fiki Ary Sandi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banyu Urip Kidul 5/55 E RT.002 RW.009, Kel. Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya yang tidak cakap dalam hukum yang bernama Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Aminah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dsn Krajan RT/RW 007/001, Desa Ngabab, Pujon, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Muttaqin, SE., SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Jati, Perum Pondok Mutiara AB-1, Jati Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6701/Kuasa/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 , telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama **YUSUF ZAKARIA bin ACH MANSUR** di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Surabaya, sesuai Akta Kematian Nomor 3578-KM-27052021-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Mei 2021.
2. Bahwa pada saat wafatnya Almarhum **YUSUF ZAKARIA bin ACH MANSUR** masih sebagai Suami sah dari **FIKI ARY SANDI binti MOCH CHOLILI**
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **YUSUF ZAKARIA bin ACH MANSUR** telah menikah 2. (dua) kali dengan **FIKI ARY SANDI binti MOCH CHOLILI** pada tanggal 05 Januari 2007 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah no. 063/063/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sawahan, Surabaya, dan telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah no. 2601/AC/2013/PA,SDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Surabaya kemudian di rujuk Kembali pada tanggal 23 Juli 2014 no. 0610/002/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sawahan, Surabaya
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara **YUSUF ZAKARIA** dengan **FIKI ARY SANDI** telah di lahirkan 4 (empat) anak adalah sebagai berikut : Anak Pertama, Bernama **MUHAMMAD DAFFA RIZKY PRATAMA**, tanggal lahir 23 Mei 2009 (Laki - Laki, umur 13 tahun)., Agama Islam, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 20292/2011 , tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Anak Kedua **VANIA**

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMINE ALMIRA tanggal lahir 20 Januari 2012 (Perempuan, umur 10 tahun), Agama Islam, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 008948/1ST/2011, tertanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Anak Ketiga **VANIA JASMINE ATHAYA**, tanggal lahir 20 Januari 2012 (Perempuan, umur 10 tahun), Agama Islam, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 008948/1ST/2011, 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Anak Keempat **FAHREZA YUSUF MANSUR** tanggal lahir 1 Maret 2017 (5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-10072017-0140 tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **YUSUF ZAKARIA** bin **HAJI MANSUR** yang telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2021, Para Pemohon selain bertindak atas nama diri sendiri juga bertindak atas anak di bawah umur yang bernama **MUHAMMAD DAFFA RIZKY PRATAMA** (13 tahun), **VANIA JASMINE ALMIRA** (10 tahun), **VANIA JASMINE ATHAYA** (10 tahun), dan **FAHREZA YUSUF MANSUR** (5 tahun) ;

6. Bahwa ayah kandung almarhum **YUSUF ZAKARIA** bernama **ACH MANSHUR** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2010 sesuai Surat Keterangan Tentang Kematian kematian nomor 145/18/35.07.18.2011/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

7. Bahwa ibu kandung **YUSUF ZAKARIA** bernama **SITI AMINAH** lahir di Malang 15-07-1962 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3507265507620010 yang bertempat tinggal di Dsn Krajan RT/RW 007/001 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai saat ini masih hidup.

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris akan di pergunakan untuk menjual warisan sebuah rumah diatas sebidang tanah seluas 135 M² yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 466 di Perumahan Mutiara Citra Asri P1-15 Desa Boro Kecamatan Tanggulangin atas nama **YUSUF ZAKARIA**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Yusuf Zakaria Bin ACH Mansur** adalah ;
 - 2.1. **Siti Aminah** (sebagai Ibu kandung Almarhum **YUSUF ZAKARIA**)
 - 2.2. **Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili** (sebagai istri)
 - 2.3. **MUHAMMAD DAFFA RIZKY PRATAMA** (sebagai anak kandung)
 - 2.4. **VANIA JASMINE ALMIRA** (sebagai anak kandung)
 - 2.5. **VANIA JASMINE ATHAYA** (sebagai anak kandung)
 - 2.6. **FAHREZA YUSUF MANSUR** (sebagai anak kandung)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fiki Ary Sandi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Daffa Rizky Pratama, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Jasmine Almira, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Velia Jasmine Athaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahreza Yusuf Mansur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 610/02/VII/2014, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-56/Kua.13.29.10/Pw.01/03/2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/18/35.07.18.2011/2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Zakaria, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 466, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
- Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :
1. Nama Andy Chahyono, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tempel Sukorejo 5/8 A RT 004 RW 009 Kelurahan

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur;
- Bahwa, Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria
- Bahwa, almarhum Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur bernama Siti Aminah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Machmuda, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tempel Sukorejo 5/8 A RT 004 RW 009 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur;
- Bahwa, Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakaria, Vania Jasmine

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almira binti Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria

- Bahwa, almarhum Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur bernama Siti Aminah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6701/Kuasa/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Siti Aminah, sebagai ibu kandung, Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili, sebagai istri, Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakariam sebagai anak kandung laki-laki, Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur yang wafat pada tanggal 23 Mei 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung, istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah almarhum Yusuf Zakaria Bin ACH Mansur juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria
- Bahwa, almarhum Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur bernama Siti Aminah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur adalah Siti Aminah, sebagai ibu kandung, Fiki Ary Sandi

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Moch. Cholili, sebagai istri, Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakariam sebagai anak kandung laki-laki, Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan, Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan dan Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Yusuf Zakaria Bin Ach Mansur, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 adalah:
 - 2.1 Siti Aminah , sebagai ibu kandung;
 - 2.2 Fiki Ary Sandi Binti Moch. Cholili, sebagai istri;

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Muhammad Daffa Rizky Pratama bin Yusuf Zakariam sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.4 Vania Jasmine Almira binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.5 Vania Jasmine Athaya binti Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung perempuan ;
- 2.6 Fahreza Yusuf Mansur bin Yusuf Zakaria, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemoho secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH
Hakim Anggota

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3914/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.